



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047
PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/0/A/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
 2. bahwa Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/409/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Nomor : Kw.11.4/2/PP.00/3731/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng;
 2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Desa Jojogan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Nomor : 015/YAZ/2012 Tanggal 26 Nopember 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Raudlotul Athfal (RA) Al Zahra Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul;
 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas RA / MI Wilayah Kecamatan Watukumpul dan TIM Survey pada tanggal 10 Nopember 2012

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA) dan Plagam Pendirian Raudlotul Athfal (RA).
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian Raudlotul Athfal (RA) ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 8 Januari 2013

Kepala



Mus'lim Umar, M. Ag
NIP. 196006151985031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
6. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang
7. Kepala RA yang bersangkutan.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0059809.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN RA AL-ZAHRA DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN
PEMALANG**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SITI SUSILOWATI	3327045403870001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUNARTI	3327044608800004	PENGURUS	BENDAHARA
H.SA'EH	3327041504500003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2016





PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA) SWASTA
Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 042.a /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pemalang Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/042/2013 tanggal 8 Januari 2013
diberikan kepada :

Nama Raudlotul Athfal (RA)	: RA. AL ZAHRA
Alamat	: Desa Jojogan
Kecamatan	: Watukumpul
Kabupaten	: Pemalang
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Ds. Jojogan Kec. Watukumpul
Berdiri sejak	: Tahun Pelajaran 2012/2013.

***Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA)
sebagai berikut:***

1 0 1 2 3 3 2 7 0 0 5 4

Pemalang, 8 Januari 2013



Drs. H. Muslim Umar, M. Ag
NIP. 196006151985031003